

FILOSOFI DAN SUMBER HUKUM DALAM BISNIS ISLAM

Muhammad Alif¹, Muhammad Zidane², Hanif Yasir³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ muhammadalif.aee@gmail.com

² mzidane1717@gmail.com

³ hanifyasir02@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :
02 Mei 2025
Direvisi :
17 Mei 2025
Disetujui :
29 Juni 2025

ABSTRACT

This article provides an in-depth overview of the relationship between philosophy and sources of business law in establishing ethical and fair business practices, with an emphasis on Islamic principles. Using a normative approach through library research, the article highlights various elements that form the foundation of business law, including legal theories, regulations, and existing legal practices, while also incorporating Islamic perspectives on justice, fairness, and ethics in business. Additionally, it explains how sources of law such as written law (statutes), customary law, jurisprudence, doctrines, and Islamic legal principles (fiqh) play a crucial role in creating a strong legal framework.

Keywords: *Business Law, Islamic Law, Islamic Business Ethics, Business and Law, Fiqh (Islamic Jurisprudence)*

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas bisnis tidak sekadar dilihat sebagai upaya ekonomi demi meraih keuntungan semata, melainkan dipahami sebagai bagian dari ibadah dan pelaksanaan tugas kekhilafahan manusia di muka bumi. Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari perintah Ilahi yang wajib dijalankan secara adil, jujur, dan berlandaskan pada ketentuan syariah. Dengan demikian, transaksi bisnis tidak hanya bersifat rasional dan ekonomis, tetapi juga menjadi jalan spiritual untuk mendekati diri kepada Allah dan menciptakan kemaslahatan sosial. Dalam pandangan ini, dunia bisnis tidak netral nilai, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip etika dan spiritualitas yang bersumber dari wahyu.

Disinilah Islam mulai melihat sistem modal yang memegang semua kendali untuk mengubah arah, bentuk, dan susunan ekonomi dunia saat ini. Analisis yang sangat dalam penting untuk memberikan pandangan, formula, dan taktik pilihan. Mengembangkan ekonomi yang sangat manusiawi dengan mencari gagasan dari nilai-nilai dalam al-Qur'an, hadis, sunah,

dan ide para pemikir muslim. Akan tetapi, tulisan ini tidak mencoba menjawab semua masalah tersebut, tetapi hanya memberikan sedikit contoh perbedaan antara ekonomi biasa dan ekonomi Islam, setidaknya menurut para ahli ekonomi muslim.

Dalam Islam, jual beli punya aturan khusus agar transaksi dianggap benar antara dua pihak. Kata Harisandi (2015), rukun itu wajib diikuti saat beribadah atau bekerja. Jika ada yang kurang, ibadah atau kerja jadi tidak sah. Akad pun terbentuk jika semua bagian pentingnya lengkap. Jadi, kalau semua aturan diikuti, jual beli itu sah menurut agama. Tapi, jual beli dalam Islam punya banyak jenis dengan aturan yang beda-beda. Semua tergantung dari apa yang dijual belikan.

Islam tekankan semua sisi hidup, termasuk soal duit, mesti cocok dengan nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Aturan ini dibuat agar adil, hindari hal buruk, dan jagaimbang kepentingan sendiri dan bersama. Jadi, hukum bisnis Islam itu lengkap, ada aturan biasa, rasa spiritual, dan ajaran baik. Beda dengan hukum dunia yang pisah agama dan hukum, hukum bisnis Islam satukan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia jadi satu.

Filosofi yang mendasari hukum bisnis Islam berpijak pada konsep tauhid, yakni keimanan kepada keesaan Allah. Konsep ini menjadi landasan bahwa seluruh kegiatan manusia, termasuk dalam pengelolaan ekonomi, harus ditujukan untuk memperoleh ridha-Nya. Dalam pandangan Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah, yang bertanggung jawab secara moral atas segala tindakan ekonominya, baik dalam memperoleh, mengelola, maupun membelanjakan harta (Chapra, 2000). Oleh karena itu, orientasi bisnis tidak boleh hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi maqāsid al-syarī'ah, yaitu lima tujuan pokok syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2008).

Dari gagasan itu muncullah aturan penting di hukum bisnis Islami, contohnya adil, jujur, terbuka, serta peduli sesama. Aturan ini jadi kompas saat berbisnis, supaya semua orang dapat haknya dengan benar dan bebas dari tindakan curang. Islam sangat benci kegiatan ekonomi yang bikin rusak, seperti bunga uang, tebak-tebakan untung (maysir), perjanjian yang abu-abu (gharar), juga bohong dan ambil untung lebih. Larangan ini bukan cuma soal hukum, tapi juga punya maksud baik dan benar, yaitu cegah rugi dan bikin ekonomi yang kuat dan adil (Iqbal and Mirakhor, 2007).

Dasar hukum bisnis Islami agak nyeleneh karena bersandar pada empat panduan utama syariah, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', serta Qiyas. Al-Qur'an yang jadi kitab suci utama memberi dasar khusus terkait aturan dan etika berbisnis. Contohnya termasuk larangan riba (QS. Al-Baqarah [2]:275–279), saran mencatat transaksi utang piutang (QS. Al-Baqarah [2]:282), serta perintah berlaku adil dan jujur saat jual beli. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya perjanjian yang saling sepakat (QS. An-Nisa [4]:29), larangan curang dalam menimbang (QS. Al-Muṭaffifīn [83]:1–3), dan dorongan kuat terhadap komitmen akad (QS. Al-Ma'idah [5]:1).

Sunnah Nabi Muhammad SAW memperkuat dan menjabarkan isi Al-Qur'an dalam bentuk praktik langsung. Dalam konteks bisnis, hadis-hadis Rasulullah memuat berbagai nilai seperti kejujuran, keterbukaan, larangan monopoli (iḥtikār), serta pentingnya amanah dan keadilan dalam transaksi. Etika bisnis yang dicontohkan oleh Nabi menjadi model nyata penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selanjutnya, Ijma' atau konsensus ulama digunakan untuk menyikapi persoalan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan Qiyas, yaitu analogi hukum, memungkinkan pengambilan hukum baru berdasarkan kesamaan alasan hukum (illat) dengan kasus-kasus sebelumnya. Kedua metode ini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, seperti sistem keuangan syariah modern, asuransi Islam (takaful), hingga kontrak elektronik dalam e-commerce.

Di Indonesia, aturan-aturan hukum aneh ini menjadi fondasi untuk badan penting seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) saat membuat keputusan ekonomi syariah. Lewat cara ini, aturan bisnis Islam bisa terus tumbuh sesuai zaman tapi tetap patuh pada asasnya.

Di tengah perkembangan ekonomi global yang cepat, sektor bisnis menghadapi berbagai tantangan moral dan krisis etika. Situasi seperti ketidakseimbangan distribusi kekayaan, meningkatnya praktik bisnis yang tidak adil (seperti riba, gharar, dan maysir), serta dominasi sistem kapitalisme yang hanya fokus pada keuntungan, menandakan adanya penurunan nilai dalam praktik ekonomi tradisional. Ini menciptakan kebutuhan yang mendesak untuk sebuah sistem hukum dan nilai ekonomi alternatif yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, hukum bisnis Islam muncul dengan menawarkan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek normatif (peraturan hukum), etis (nilai moral), dan spiritual (dimensi keimanan) dalam satu sistem yang terintegrasi. Namun, meskipun sistem ini telah berkembang dalam praktik—seperti melalui perbankan syariah dan fatwa dari DSN-MUI—pemahaman filosofis yang mendasari hukum bisnis Islam sering kali kurang dikaji dengan mendalam. Banyak pelaku bisnis dan pengambil keputusan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam secara formalistik, tanpa memahami landasan nilai yang melandasinya seperti tauhid dan maqāṣid al-sharī‘ah.

Penelitian ini sangat penting untuk mengeksplorasi kembali dasar filosofis dan sumber hukum yang membentuk kerangka hukum bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial bisa menjadi dasar dalam praktik bisnis modern. Di sisi lain, penguatan kajian terhadap sumber hukum Islam (Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas) juga menjadi penting untuk menangani isu-isu kontemporer, seperti ekonomi digital, e-commerce, dan keuangan syariah modern.

KAJIAN LITERATUR

1. Filosofi Ekonomi Islam: Tauhid dan Tanggung Jawab Moral

Kajian ini menyoroti fondasi teologis dan moral dalam ekonomi Islam yang berpijak pada konsep tauhid. Tauhid menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata bersifat duniawi, melainkan juga ibadah yang bermakna spiritual. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab menjalankan aktivitas bisnis secara etis dan adil, sejalan dengan pandangan Chapra (2000).

2. Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Normatif Hukum Bisnis Islam

Penelitian terdahulu menempatkan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai tolok ukur normatif dalam menilai sah dan manfaatnya suatu transaksi ekonomi (Kamali, 2008). Lima tujuan pokok syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) menjadi prinsip penentu legalitas dan kemaslahatan dalam bisnis Islam.

3. Nilai Dasar dalam Etika Bisnis Islam

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007), prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi merupakan fondasi dalam operasionalisasi bisnis syariah. Mereka juga menolak segala bentuk praktik yang merusak seperti riba, gharar, dan maysir, serta menekankan integrasi antara aspek etika dan teknis dalam kegiatan ekonomi.

4. Empat Sumber Utama Hukum Islam dalam Praktik Bisnis

Kajian pustaka mengkaji kontribusi utama dari empat sumber hukum Islam:

- a. **Al-Qur’an**: menyediakan pedoman larangan riba, anjuran pencatatan utang, dan prinsip keadilan dalam transaksi.
- b. **Sunnah**: memperkuat Al-Qur’an dengan praktik langsung Nabi tentang kejujuran dan larangan monopoli.
- c. **Ijma’**: konsensus ulama dalam merespons persoalan baru yang tidak tersurat dalam nas.

d. **Qiyas**: metode analogi hukum dalam mengembangkan hukum terhadap isu-isu kontemporer seperti asuransi Islam, e-commerce, dan keuangan digital.

5. Peran Institusi Ulama dalam Fatwa Ekonomi Syariah

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran sentral dalam menerjemahkan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi fatwa-fatwa ekonomi kontemporer, seperti produk-produk syariah murābahah, ijarah, mudhārahah, dan istisnā’.

6. Sistem Hukum Islam sebagai Sistem Berperadaban

Dusuki dan Abdullah (2007) menyatakan bahwa hukum bisnis Islam adalah civilizational legal system bukan hanya mengatur halal dan haram, tetapi juga menekankan keadilan sosial dan tanggung jawab kemasyarakatan sebagai bagian dari struktur hukumnya.

7. Implikasi Kajian Literatur terhadap Sistem Hukum Modern

Literatur kontemporer menekankan bahwa hukum bisnis Islam memiliki karakteristik holistik: memadukan norma hukum dengan nilai moral dan spiritual. Kajian ini menunjukkan pentingnya penguatan fondasi filosofis dan sumber hukum agar ekonomi Islam mampu memberikan kontribusi konkret bagi keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Kajian ini memakai cara deskriptif aneh memakai cara riset sumber bacaan. Cara ini dipakai sebab kajiannya fokus menelusuri ide, aturan, dan buah pikir hukum bisnis islami dari Al-Qur’an, Sunnah, serta buku lama dan baru yang ditulis ahli dan pemikir ekonomi islami. Tujuannya agar mengerti dan bayangkan sudut pandang islami pada kegiatan bisnis, yang bukan cuma dilihat jadi kegiatan ekonomi, tetapi juga jadi bagian ibadah dan tugas manusia.

Pengumpulan data dilakukan dengan membedah berbagai sumber penting, seperti Tafsir al-Jalalayn (terbit abad ke-15 M), Tafsir al-Tabari (Jāmi‘ al-Bayān, abad ke-9 M), dan Tafsir Ibn Kathir (abad ke-14 M), serta sabda Nabi, tulisan hukum Islam, dan buku kuliah kontemporer dari tokoh Chapra (2000), Kamali (2008), dan Iqbal dan Mirakhor (2007).

Metode analisis ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara aspek normatif, spiritual, dan moral dalam struktur hukum bisnis Islam, serta untuk menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem hukum Islam dan hukum sekuler. Selain itu, analisis juga difokuskan pada pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kontemporer melalui fatwa-fatwa DSN-MUI, serta bagaimana sumber hukum Islam seperti Ijma’ dan Qiyas digunakan untuk merespons perkembangan ekonomi modern.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum bisnis islami unik karena bisnis harus ikut aturan agama Islam. Aturan ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal jiwa serta akhlak. Contohnya, tauhid itu seperti percaya semua bisnis terjadi karena Allah, jadi harus baik dan jujur. Maqāsid al-sharī‘ah bilang bisnis bukan cuma cari untung, tapi juga bikin semua orang senang dengan menjaga lima hal penting yaitu agama, jiwa, pikiran, harta, dan keluarga. Lalu, adil dalam bisnis islami berarti jangan menipu dan memakai orang, harus terbuka dan bertanggung jawab pada sesama.

Saat melawan soal hukum dagang, pakai cara yang nilai luhur, misal adil, seimbang, dan berkah. Ini butuh semua pihak ikut, macam negara, bisnis, agama, dan warga, agar ekonomi adil dan awet. Di sini, ajaran Islam bisa jadi kompas moral buat bikin aturan ekonomi yang bantu maju terus. Selain itu, perubahan ekonomi ini juga tekankan pentingnya kuatkan badan keuangan yang ikut aturan Islam. Ini termasuk buat sistem bank dan duit yang ikut syariah, dan majukan cara keuangan yang jujur dan terbuka.

Dalam pandangan Islam, keuangan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan moral, seperti distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Asal hukum bisnis Islami muncul dari empat fondasi utama: Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Al-Qur’an kasih aturan dasar soal asas adil, jujur, dan terbuka dalam urusan bisnis, termasuk

larangan riba, aturan zakat, serta asas transaksi yang keren. Sunnah, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, jelaskan lebih detail cara bisnis sesuai ajaran Islam, misal larangan curang dalam ukuran serta timbangan. Ijma', yaitu mufakat para ulama soal masalah hukum yang kurang jelas di Al-Qur'an atau Sunnah, dipakai buat atur hukum soal masalah duit yang baru serta belum ada contohnya di zaman Nabi. Sementara Qiyas dipakai untuk bedah masalah hukum dengan ambil kesimpulan dari asas yang ada di sumber itu. Penerapan pandangan dan asal hukum ini di bisnis zaman kini ada di sektor kayak bank syariah, yang ubah riba jadi model duit berbasis bagi hasil, serta program tanggung jawab sosial usaha (CSR) yang jadi wajib buat kasih untung ke warga, sesuai asas zakat dan sedekah dalam Islam.

Secara utuh, pandangan dan asal aturan usaha Islami mengajari kalau maksud usaha bukan cuma cari laba duniawi, tapi juga beri efek baik ke masyarakat. Dengan pakai aturan macam adil, terbuka, dan peduli sesama, aturan usaha Islami kasih petunjuk buat pelaku usaha agar bertindak jujur, jaga hidup enak warga, serta jauhi kelakuan yang bikin rugi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan sumber hukum bisnis adalah elemen kunci dalam membangun kerangka hukum yang tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga mampu menciptakan praktik bisnis yang adil, etis, dan berkelanjutan. Hukum bisnis tidak sekadar mengatur hubungan antara para pelaku usaha, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai filosofis yang mendasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial di setiap kegiatan bisnis.

Di era modern, tantangan dalam dunia bisnis semakin kompleks, sehingga hukum bisnis harus bersikap dinamis dan adaptif. Untuk itu, tidak cukup hanya berpegang pada hukum positif atau regulasi tertulis saja. Diperlukan juga pemahaman mengenai sumber-sumber hukum lainnya, seperti hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, dan dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim, hukum Islam (fiqh) yang sarat dengan nilai spiritual dan moral.

Filosofi hukum Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum bisnis yang adil. Prinsip-prinsip maqasid al-shariah—yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menyediakan dimensi etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, bisnis tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Nilai-nilai ini sejalan dengan filosofi hukum modern yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Berbagai sumber hukum bisnis, baik yang bersifat formal seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin, menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan beragam. Integrasi antara sumber hukum ini dengan nilai-nilai Islam dapat memperkaya pemahaman dan penerapan hukum bisnis, sehingga hukum menjadi tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik dan etis. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta memperkuat kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha.

Lebih jauh, kajian ini menunjukkan bahwa keselarasan antara nilai-nilai filosofis dan keberagaman sumber hukum dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan kompetitif. Hal ini tentu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, mengingat hukum yang kuat dan adil adalah salah satu pondasi utama dalam menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan stabilitas sosial.

Aturan dagang Islami itu bagai jaring lengkap dan satu, tak cuma atur sisi undang di urusan duit, tapi juga gabung nilai baik serta rohani. Dengan dasar ajaran esa dan tujuan syariah, sistem ini tekankan pentingnya hal macam adil, jujur, terbuka, juga peduli sesama di tiap gerak bisnis. Empat sumber utama hukum—Al-Qur'an, Sunnah, Sepakat, dan Ukuran—jadi tiang agar aturan ini bisa ikut zaman dengan tantangan ekonomi kini. Maka dari itu, aturan bisnis Islami bukan cuma jadi petunjuk biasa, tapi juga jadi cara baik dan beradab atasi masalah akhlak di sistem ekonomi umum.

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang filosofi dan sumber hukum bisnis—termasuk integrasi dengan prinsip-prinsip Islam—adalah kebutuhan mendesak dalam pengembangan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ini bukan hanya tanggung jawab akademisi dan praktisi hukum, melainkan juga kewajiban seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, bermoral, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Saran

a. Implementasi Praktis:

Para pelaku bisnis dan institusi keuangan seharusnya menjalankan prinsip-prinsip bisnis Islam secara nyata dalam operasional mereka, bukan sekadar sebagai formalitas simbolik.

b. Peningkatan Literasi:

Edukasi tentang hukum bisnis Islam perlu ditingkatkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal agar masyarakat dapat memahami serta menerapkannya dengan tepat.

c. Fatwa yang Relevan:

Lembaga seperti DSN-MUI diharapkan terus menyusun fatwa ekonomi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah.

d. Penguatan Etika Pengawasan:

Penting untuk memperkuat sistem pengawasan yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam agar pelaksanaan bisnis tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak terjadi penyimpangan.

REFERENSI

- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley Finance.
- Hadis-hadis Shahih (dalam Shahih Bukhari dan Muslim).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya *Ilm Usul al-Fiqh*.
- Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.
- Al-Sarakhsi dalam *Al-Mabsut* tentang penerapan Qiyas dalam berbagai masalah ekonomi.
- Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* tentang konsep maqāsid al-sharī'ah dan penerapan ijma'.
- M. Umer Chapra dalam bukunya *Islamic Economics: A Short History*.
- Monzer Kahf dalam berbagai tulisannya mengenai ekonomi Islam dan keuangan syariah.
- Fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah dan produk-produk keuangan syariah.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Sholihah, H. (2021). "Islamic Business Ethics in the Maqasid al-Shari'ah Perspective.

- Mergaliyev, A., Avdukic, A., Karbhari, Y., & Asutay, M. (2019). "Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants.
- Azmi, N., Hamzah, I., Ahmad, M. Y., & Lousada, S. A. N. (2024). "Maqasid al-Shariah: Foundation for Sustainable Sharia Economic Development.
- Ghozali, M., Yasin, A., Nasution, S., & Safitri, A. R. (2024). "Halal Business Practice: An Islamic Business Ethics Perspective.
- Albar, K., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2023). "Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain.
- Andriani, Eva et al. (2021). "Maqashid Sharia, Business Ethics and Sharia Economic Transactions (A Review of the Hadith of the Prophet Muhammad)." *International Journal of Economics (IJEK)*.
- Wani, Gowhar Qadir (2019). "Maqasid al-Shariah: Some Preliminary Discussions." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*.
- Muhammad Amanullah (2022). *Islamic Ethics of Business: A Maqāṣidic Analysis*. *Al-Burhān: Journal of Qur'ān and Sunnah Studies*, Vol. 6, No. 3.
- Asyraf Wajdi Dusuki & Said Bouheraoua (2011). *The Framework of Maqasid al-Shari'ah and Its Implication for Islamic Finance*.
- Arman Mergaliyev, Mehmet Asutay, Alija Avdukic & Yusuf Karbhari (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, Vol. 170, pp. 797–834.
- Mohammad Hashim Kamali (2008). *Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*.
- Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme E.Wibawanti, J Jaharuddin - *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 2022.
- Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN LAZADA) : Muhammad Rizaldi; Hartutik; Jaharuddin M Rizaldi, H Hartutik, J. Jaharuddin – *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 2020.
- Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transormasi Ekonomi Berkelanjutan: Analisis Literatur HD Hijjah, J Jaharuddin – *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, 2024.